



**RENCANA KERJA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG**

OPTIMALISASI SINERGITAS PENANGGULANGAN PANDEMI DI JAWA TENGAH

NOMOR : RK/ 2 /X/2021

NOMOR : 120.13/8524/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KOMISARIS BESAR POLISI : Direktur Pembinaan Masyarakat,**
LAFRI PRASETYONO, berkedudukan di Jalan Pahlawan 1, Semarang
S.I.K. berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/547/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **SAFRUDIN : Kepala Badan Penanggulangan Bencana**
Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol 1F, Dadapsari, Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 821.2/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat pada tingkat polda yang berada di bawah Kapolda;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah di Daerah Jawa Tengah yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
21. Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: KESMA/25/IX/HUK.8.1.1./2021 dan Nomor : 120.13/090/2021 tanggal 22 September 2021 tentang optimalisasi sinergitas penanggulangan pandemi di Jawa Tengah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja sebagai pedoman bagi PARA PIHAK guna optimalisasi sinergitas penanggulangan bencana dan pandemi di Jawa Tengah.
- (2) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai upaya untuk mengatur tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK secara lebih rinci sebagai tindak lanjut atas ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: KESMA/25/IX/HUK.8.1.1./ 2021 dan Nomor: 120.13/090/2021 tanggal 22 September 2021 tentang optimalisasi sinergitas penanggulangan pandemi di Jawa Tengah.
- (3) Tujuan Rencana Kerja adalah terwujudnya peningkatan kerja sama yang baik, kondusif dan saling menghormati mekanisme kerja dalam rangka optimalisasi sinergitas kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana dan pandemi di Jawa Tengah.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Rencana Kerja adalah optimalisasi sinergitas penanggulangan bencana dan pandemi di Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja adalah:
 - a. tukar-menukar data dan/atau informasi; dan
 - b. optimalisasi peran dalam penanggulangan bencana dan pandemi di Jawa Tengah.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan identifikasi resiko bencana, penilaian dan pemantauan (*identification, assesment dan monitoring*);
 - b. bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana (*prevention dan mitigation*);
 - c. bersama-sama PIHAK KEDUA membangun sistem peringatan dini bencana;
 - d. bersama-sama PIHAK KEDUA meningkatkan kesiapsiagaan bencana (*preparedness*);
 - e. bersama-sama PIHAK KEDUA meningkatkan tanggap darurat bencana (*emergency response*);

- f. bersama-sama PIHAK KEDUA pelayanan rehabilitasi (*rehabilitation*) korban bencana;
- g. bersama-sama PIHAK KEDUA membangun pengelolaan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas;
- h. bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana pandemi;
- i. tukar menukar data dan informasi terkait bencana dan pandemi;
- j. dalam kondisi darurat bersama-sama PIHAK KEDUA dapat membentuk Satgas dan Posko darurat bencana.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan identifikasi risiko bencana, penilaian dan pemantauan (*identification, assesment dan monitoring*);
- b. bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan pencegahan dan mitigasi bencana (*prevention dan mitigation*);
- c. bersama-sama PIHAK KESATU membangun sistem peringatan dini bencana;
- d. bersama-sama PIHAK KESATU meningkatkan kesiapsiagaan bencana (*preparedness*);
- e. bersama-sama PIHAK KESATU meningkatkan tanggap darurat bencana (*emergency response*);
- f. bersama-sama PIHAK KESATU pelayanan rehabilitasi (*rehabilitation*) korban bencana;
- g. bersama-sama PIHAK KESATU membangun pengelolaan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas;
- h. bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana pandemi;
- i. tukar menukar data dan informasi terkait bencana dan pandemi;
- j. dalam kondisi darurat bersama-sama PIHAK KEDUA dapat membentuk Satgas dan Posko darurat bencana.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK .
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja ini tetap berlaku dan dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kelembagaan pada salah satu PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelembagaan maka tugas dan tanggung jawab dalam Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsinya .
- (4) Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh personel yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja bersumber pada :

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Rencana Kerja ini adalah peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut:

- a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - d. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software/* program komputer; dan/atau
 - e. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Rencana kerja ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa/kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Rencana Kerja ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Rencana Kerja ini dapat diubah dan/atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Rencana Kerja ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
- (5) Perubahan atau penambahan Rencana Kerja dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat koordinasi.

- (6) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari perubahan atau penambahan Rencana Kerja akan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rencana Kerja baru yang telah diubah atau ditambah ditandatangani oleh PARA PIHAK .

Pasal 11

SOSIALISASI

- (1) Rencana Kerja ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - b. personel Polda Jateng dan jajarannya;
 - c. aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya;
 - d. para *stakeholder* terkait.

Pasal 12

ANALISIS DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan Analisa dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat melakukan Monitoring atas pelaksanaan Rencana Kerja ini melalui peninjauan ke lapangan secara berkala sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 13

PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini dapat berakhir apabila:

- a. tujuan dari Rencana Kerja ini telah tercapai;
- b. jangka waktu Rencana Kerja telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- d. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Rencana Kerja.

Pasal 14

PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Rencana Kerja, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SAFRUDIN



PIHAK KESATU,



LAFRI PRASETYONO, S.I.K.
KOMBES POL NRP 72020462

